



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lht

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Yogi Pirdaus Bin Kanidi;  
Tempat lahir : Bandar Aji;  
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 9 Agustus 2004;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bandar Aji Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Anak tidak ditahan dikarenakan sedang menjalani masa pidana dalam perkara lain berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Anak didampingi Penasihat Hukum Anisah Maryani, S.H dan Rekan, Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Serelo Lahat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 18/Pen.Pid/2023/PN Lht, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lahat Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lht tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lht tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan **Anak Yogi Pirdaus Bin Kanidi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Anak Yogi Pirdaus Bin Kanidi** selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi BG 4781 RO warna merah marun dengan noka : MH33C10017K014352 nosin : C31-014403 an. AMRI ADI;
  2. 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi BG 4781 RO warna merah marun dengan noka : MH33C10017K014352 nosin : C31-014403 an. AMRI ADI;
  3. 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan nomor polisi BG 4771 PI warna biru dengan noka : MH35D9204BJ266341 nosin : 5D9-1266420 an. YURIS.

***Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Anak Bahyu Ahmad Repen Bin Icn***

4. Menetapkan agar **Anak Yogi Pirdaus Bin Kanidi** membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Anak **YOGI PIRDAUS Bin KANIDI** pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021, sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, Bertempat di Rumah Saksi HUSIN BIN MAT ALI yang beralamat di Desa Bandu Agung Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***“Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu “***  
perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 19 November 2022 sekira pukul 20:00 wib ketika Anak YOGI PIRDAUS BIN KANIDI dan saksi Bahyu Ahmad Repen Bin Iacun sedang berada dikontrakannya lalu datang saksi LORI SAPUTRA BIN LANSI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, selang beberapa waktu timbul niat dari saksi Bahyu Ahmad Repen Bin Iacun untuk melakukan pencurian di rumah saksi Husin Bin Mat Ali yang beralamat di Desa Bandu Agung Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat dan disetujui oleh saksi Lori Saputra Bin Lanssi dan Anak Yogi Pirdaus Bin Kanidi.
- Bahwa selanjutnya Anak Yogi Pirdaus Bin Kanidi bersama saksi Lori Saputra Bin Lanssi saksi Bahyu Ahmad Repen Bin Iacun pergi ke tempat tersebut menggunakan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan membawa 1 (satu) unit linggis, setelah sampai kemudian membagi tugas dimana Anak YOGI PIRDAUS BIN KANIDI bertugas mengawasi situasi sekitar agar aman dalam melakukan pencurian, sementara tugas saksi Bahyu Ahmad Repen Bin Iacun adalah mencongkel pintu rumah dengan menggunakan linggis dan tugas saksi LORI SAPUTRA BIN LANSI masuk kedalam rumah untuk mengambil barang-barang bersama dengan saksi Bahyu Ahmad Repen Bin Iacun;
- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam rumah Saksi Husin Bin Mat Ali, saksi Lori Saputra Bin Lanssi dan saksi Bahyu Ahmad Repen Bin Iacun melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR dan langsung membawanya keluar rumah serta dibawa pergi, namun diperjalanan rantai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR putus sehingga ditinggalkan oleh saksi Lori Saputra Bin Lanssi di kebun kopi kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion ke simpang

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lht



Pajar Bulan kemudian saksi Bahyu Ahmad Repen Bin Iacun membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tersebut untuk dijual;

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Bahyu Ahmad Repen Bin Iacun menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion di tanjung sakti dan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), namun saksi Bahyu Ahmad Repen Bin Iacun laporkan hanya tergadai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Anak Yogi Pirdaus Bin Kanidi dan Saksi Lori Saputra Bin Lansi, dan saksi Bahyu Ahmad Repen Bin Iacun membagikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Anak Yogi Pirdaus Bin Kanidi dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Lori Saputra Bin Lansi;
- Bahwa uang pembagian dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Husin Bin Mat Ali yang diterima oleh Anak Yogi Pirdaus Bin Kanidi, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari Anak Yogi Pirdaus Bin Kanidi;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Yogi Pirdaus Bin Kanidi tersebut diatas Saksi HUSIN BIN MAT ALI dan Saksi JULIANSYAH BIN AWALUDIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

***Perbuatan Anak Yogi Pirdaus Bin Kanidi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2).***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. HUSIN Bin MAT ALI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena terkait masalah saksi menjadi korban pencurian dengan pemberatan;
  - Bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira jam 06.00 Wib bertempat di rumah saksi sendiri di Desa Bandu Agung Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat ;
  - Bahwa barang yang hilang akibat pencurian tersebut yaitu 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol BG 4781 RO No. Rangka MH33C10017K014352 No. Mesin : 3C1-014413 dan 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol BD 4771 PI warna biru No. Rangka : MH3509204BJ266341 No. Mesin : 5D9-1266420;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan dengan menggunakan alat apakah pelaku yang telah melakukan pencurian dirumah saksi tersebut;

- Bahwa pemilik sepeda motor yang hilang tersebut adalah saksi sendiri dan teman saksi yang bernama Juli;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut saksi bersama teman saksi berusaha mencari keberadaan sepeda motor tersebut, bersama teman saksi Juli mencari informasi akan tetapi tidak ada kejelasan sehingga peristiwa tersebut dilaporkan kepada pihak Kepolisian Polsek Jarai untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira jam 10.00 Wib pada saat saksi sednag berada di kebun saksi diberitahukan warga kalau rumah saksi di Desa Bandu Agung Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat mengalami pencurian, mengetahui hal tersebut saksi langsung pulang kerumah saksi, sesampainya dirumah saksi bertemu dengan Saksi HAZIM KHOZALI, lalu Saksi menceritakan kepada saksi kalau rumah saksi mengalami pencurian, kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira jam 16.00 Wib, Saksi mengatakan pada saat bangun tidur ianya terkejut melihat pintu dan jendela sudah terbuka dan 2 (dua) unit sepeda motor yang sebelumnya berada di dalam rumah sudah tidak ada lagi, yang mana pelaku diduga membongkar paksa pintu dan jendela rumah sehingga pelaku masuk dan membawa sepeda motor yang terparkir didalam rumah;

- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Vega ZR Nopol BD 4771 PI warna biru No. Rangka : MH3509204BJ266341 No. Mesin : 5D9-1266420 milik Juli memang sudah biasa ditiptkan dirumah saksi jika Juli pergi ke kebunnya;

- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol BG 4781 RO No. Rangka MH33C10017K014352 No. Mesin : 3C1-014413 dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol BD 4771 PI warna biru No. Rangka : MH3509204BJ266341 No. Mesin : 5D9-1266420;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan.





**2. HAZIM KHOZALI Bin HUSIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan kerana terkait masalah Saksi menjadi korban pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira jam 06.00 Wib bertempat di rumah orang tua Saksi sendiri di Desa Bandu Agung Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat ;
- Bahwa barang yang hilang akibat pencurian tersebut yaitu 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol BG 4781 RO No. Rangka MH33C10017K014352 No. Mesin : 3C1-014413 dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol BD 4771 PI warna biru No. Rangka : MH3509204BJ266341 No. Mesin : 5D9-1266420;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dan dengan menggunakan alat apakah pelaku yang telah melakukan pencurian dirumah Saksi tersebut;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang hilang tersebut adalah orang tua Saksi sendiri dan teman orang tua Saksi yang bernama Juli;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah Saksi bangun tidur dan Saksi terkejut melihat pintu dan jendela kamar rumah sudah terbuka sedangkan 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol BG 4781 RO No. Rangka MH33C10017K014352 No. Mesin : 3C1-014413 dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol BD 4771 PI warna biru No. Rangka : MH3509204BJ266341 No. Mesin : 5D9-1266420 sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sebelum terjadi pencurian sepeda motor tersebut berada didalam rumah terparkir diruang tengah;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut Saksi langsung memberitahukan warga sekitar dan mencari keberadaan sepeda motor yang hilang itu kemudian membetrithukan bapak Saksi yang sedang berada di kebun ;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut orang tua Saksi mengalami kerugian sekira Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol BG 4781 RO No. Rangka MH33C10017K014352 No. Mesin : 3C1-014413 dan 1 (satu) sepeda

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lht



motor Yamaha Vega ZR Nopol BD 4771 PI warna biru No. Rangka :  
MH3509204BJ266341 No. Mesin : 5D9-1266420;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**3. BAHYU AHMAD REPEN Alias IPUNG Bin ICUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan kerana terkait masalah saksi telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol BG 4781 RO No. Rangka MH33C10017K014352 No. Mesin : 3C1-014413 dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol BD 4771 PI warna biru No. Rangka : MH3509204BJ266341 No. Mesin : 5D9-1266420 sehingga saksi dilaporkan ke pihak Kepolisian Polsek Jarai Polres Lahat;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira jam 01.00 Wib di Desa Bandu Agung Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat ;
- Bahwa barang yang telah saksi curi tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol BG 4781 RO No. Rangka MH33C10017K014352 No. Mesin : 3C1-014413 dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol BD 4771 PI warna biru No. Rangka : MH3509204BJ266341 No. Mesin : 5D9-1266420 milik Husin warga Desa Bandu Agung Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut saksi bersama LORI Alias ALEX dan YOGI PIRDAUS Alias INGKIK, Pada saat mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol BG 4781 RO No. Rangka MH33C10017K014352 No. Mesin : 3C1-014413 dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol BD 4771 PI warna biru No. Rangka : MH3509204BJ266341 No. Mesin : 5D9-1266420 dan alat yang kami gunakan adalah linggis sepanjang kurang lebih satu meter dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik LORI alias ALEX;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi berada dikontrakan saksi di Desa Kota Kaya Lebak Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat lalu datang LORI Alias ALEX dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam miliknya pada saat itu YOGI PIRDAUS yang juga tinggal dibedeng tersebut berkumpul dan

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lht



bercerita sehingga saksi memiliki ide awal mengajak LORI alias ALEX untuk mengambil sepeda motor di Desa Bandu Agung tepatnya HUSIN alasan saksi rumah tersebut menjadi target karena saksi dendam terhadap anak HUSIN yang bernama HAZIM KHOZALI telah melakukan pencurian dirumah orang tua saksi yang merupakan tetangga ketika saksi didalam penjara sehingga saksi membalaskan dendam tersebut, ide tersebut disetujui oleh LORI/ALEX dan YOGI PIRDAUS dengan berbagi peran dan pada saat itu aksi kami lakukan sekira pukul 01.00 Wib yang mana pada waktu saksi bersama LORI/ ALEX dan YOGI PIRDAUS berjalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik LORI/ALEX dengan berboncengan 3 yang mana saksi berada ditengah dengan memegang linggis, setelah sampai dirumah sasaran sepeda motor yang digunakan diparkir disamping rumah target yang mana linggis tersebut saksi berikan kepada LORI/ALEX untuk mencongkel pintu kemudian saksi masuk kedalam rumah bersama LORI/ALEX sementara YOGI PIRDAUS memantau keadaan seputaran. Pada saat beraksi saksi membuka jendela untukantisipasi apabila kepergok pemilik rumah. Karena situasi aman maka saksi mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vixion dan meminta YOGI PIRDAUS untuk pergi terlebih dahulu dan membawa sepeda motor milik LORI/ALEX, sementara LORI/ALEX mengeluarkan sepeda motor YAMAH VEGA Z yang mana sepeda motor tersebut kuncinya ada dikontaknya sehingga dengan mudah untuk mendorong sepeda motor tersebut;

- Bahwa setiba dikontrakan sepeda motor Vixion dimasukan kedalam kontrakan sementara sepeda motor Yamaha Vega ZR diparkirkan diluar dan disembunyikan karena YOGI PIRDAUS tidak mengetahui perihal sepeda motor tersebut, kemudian YOGI PIRDAUS masuk kedalam kostnya dan LORI/ALEX pulang kerumahnya di Pagar Alam;

- Bahwa selanjutnya saksi dan LORI/ALEX berkomunikasi melalui handphone yang mana telah sepakat bahwa saksi yang akan menjualkan sepeda motor Vixion tersebut dengan hasil dibagi rata. Pada keesokan harinya karena tidak ada yang mau setelah saksi tawarkan sepeda motor tersebut saksi bingung sehingga saksi gadaikan sepeda motor tersebut kepada yang saksi ketahui bernama DINDA warga Desa Gunung Kerto kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagi dengan LORI/ALEX sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00(lima





ratus ribu rupiah) diberikan kepada YOGI PIRDAUS, saksi pun dengan pembagian yang sama, sisanya digunakan untuk membeli rokok dan jajan bersama. Kemudian uang yang saksi dapat tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, pada saat saksi pulang ke kontrakan saksi sudah tidak melihat lagi sepeda motor Yamaha VEGA ZR yang diparkir diluar kontrakan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Yogi Pirdaus Bin Kanidi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Anak Yogi Pirdaus Bin Kanidi mengerti dihadirkan di persidangan kerana terkait masalah anak telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol BG 4781 RO No. Rangka MH33C10017K014352 No. Mesin : 3C1-014413 dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol BD 4771 PI warna biru No. Rangka : MH3509204BJ266341 No. Mesin : 5D9-1266420 sehingga Anak dilaporkan ke pihak Kepolisian Polsek Jarai Polres Lahat;
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira jam 01.00 Wib di Desa Bandu Agung Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat ;
- Bahwa barang yang telah Anak curi tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol BG 4781 RO No. Rangka MH33C10017K014352 No. Mesin : 3C1-014413 dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol BD 4771 PI warna biru No. Rangka : MH3509204BJ266341 No. Mesin : 5D9-1266420 milik Husin warga Desa Bandu Agung Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Anak bersama LORI Alias ALEX dan BAHYU AHMAD REPEN Alias IPUNG, Pada saat mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol BG 4781 RO No. Rangka MH33C10017K014352 No. Mesin : 3C1-014413 dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol BD 4771 PI warna biru No. Rangka : MH3509204BJ266341 No. Mesin : 5D9-1266420 dan alat yang kami gunakan adalah linggis sepanjang kurang lebih satu meter dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik LORI alias ALEX;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi berada dikontrakan saksi di Desa Kota Kaya Lebak Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat lalu datang LORI Alias ALEX dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam miliknya pada saat itu Anak yang juga tinggal dibedeng tersebut berkumpul dan bercerita sehingga IPUNG memiliki ide awal mengajak LORI alias ALEX untuk mengambil sepeda motor di Desa Bandu Agung tepatnya HUSIN alasan IPUNG rumah tersebut menjadi target karena IPUNG dendam terhadap anak HUSIN yang bernama HAZIM KHOZALI telah melakukan pencurian dirumah orang tua IPUNG yang merupakan tetangga ketika IPUNG didalam penjara sehingga IPUNG membalaskan dendam tersebut, ide tersebut disetujui oleh LORI/ALEX dan Anak dengan berbagi peran dan pada saat itu aksi kami lakukan sekira pukul 01.00 Wib yang mana pada waktu IPUNG bersama LORI/ ALEX dan Anak berjalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik LORI/ALEX dengan berboncengan 3 yang mana IPUNG berada ditengah dengan memegang linggis, setelah sampai dirumah sasaran sepeda motor yang digunakan diparkir disamping rumah target yang mana linggis tersebut IPUNG berikan kepada LORI/ALEX untuk mencongkel pintu kemudia IPUNG masuk kedalam rumah bersama LORI/ALEX sementara Anak memantau keadaan seputaran. Pada saat beraksi IPUNG membuka jendela untukantisipasi apabila kepergok pemilik rumah. Karena situasi aman maka IPUNG mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vixion dan meminta Anak untuk pergi terlebih dahulu dan memebawa sepeda motor milik LORI/ALEX, sementara LORI/ALEX mengeluarkan sepeda motor YAMAH VEGA Z yang mana sepeda motor tersebut kuncinya ada dikontaknya sehingga dengan mudah untuk mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa setiba dikontrakan sepeda motor Vixion dimasukan kedalam kontrakan sementara sepeda motor Yamaha Vega ZR diparkirkan diluar dan disembunyikan karena awalnya anak tidak mengetahui perihal sepeda motor tersebut, kemudian Anak masuk kedalam kostnya dan LORI/ALEX pulang kerumahnya di Pagar Alam;
- Bahwa selanjutnya IPUNG dan LORI/ALEX berkomunikasi melalui handphone yang mana telah sepakat bahwa IPUNG yang akan menjualkan sepeda motor Vixion tersebut dengan hasil dibagi rata. Pada keesokan harinya karena tidak ada yang mau setelah IPUNG tawarkan sepeda motor tersebut IPUNG bingung sehingga IPUNG gadaikan sepeda motor tersebut

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada yang IPUNG ketahui bernama MERLAN warga Desa Kepala Siring kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagi dengan LORI/ALEX sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Anak, IPUNG pun dengan pembagian yang sama, sisanya digunakan untuk membeli rokok dan jajan bersama. Kemudian uang yang Anak dapat tersebut Anak gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan orangtua / wali Anak tidak pernah hadir untuk memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi BG 4781 RO warna merah marun dengan noka : MH33C10017K014352 nosin : C31-014403 an. AMRI ADI;
2. 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi BG 4781 RO warna merah marun dengan noka : MH33C10017K014352 nosin : C31-014403 an. AMRI ADI;
3. 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan nomor polisi BG 4771 PI warna biru dengan noka : MH35D9204BJ266341 nosin : 5D9-1266420 an. YURIS.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira jam 01.00 Wib di Desa Bandu Agung Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat ;
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 20:00 wib ketika Anak YOGI PIRDAUS BIN KANIDI dan saksi Bahyu Ahmad Repen Bin Icun sedang berada dikonstraksinya lalu datang saksi LORI SAPUTRA BIN LANSI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, selang beberapa waktu timbul niat dari saksi Bahyu Ahmad Repen Bin Icun untuk melakukan pencurian di rumah saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husin Bin Mat Ali yang beralamat di Desa Bandu Agung Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat dan disetujui oleh saksi Lori Saputra Bin Lansi dan Anak Yogi Pirdaus Bin Kanidi;

- Bahwa benar selanjutnya Anak Yogi Pirdaus Bin Kanidi bersama saksi Lori Saputra Bin Lansi saksi Bahyu Ahmad Repen Bin Iacun pergi ke tempat tersebut menggunakan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan membawa 1 (satu) unit linggis, setelah sampai kemudian membagi tugas dimana Anak YOGI PIRDAUS BIN KANIDI bertugas mengawasi situasi sekitar agar aman dalam melakukan pencurian, sementara tugas saksi Bahyu Ahmad Repen Bin Iacun adalah mencongkel pintu rumah dengan menggunakan linggis dan tugas saksi LORI SAPUTRA BIN LANSI masuk kedalam rumah untuk mengambil barang-barang bersama dengan saksi Bahyu Ahmad Repen Bin Iacun;

- Bahwa benar setelah berhasil masuk kedalam rumah Saksi Husin Bin Mat Ali, saksi Lori Saputra Bin Lansi dan saksi Bahyu Ahmad Repen Bin Iacun melihat 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna merah Nopol BG 4781 RO No. Rangka MH33C10017K014352 No. Mesin : 3C1-014413 dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega ZR Nopol BD 4771 PI warna biru No. Rangka : MH3509204BJ266341 No. Mesin : 5D9-1266420 dan langsung membawanya keluar rumah serta dibawa pergi, namun diperjalanan rantai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR putus sehingga ditinggalkan oleh saksi Lori Saputra Bin Lansi di kebun kopi kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion ke simpang Pajar Bulan kemudian saksi Bahyu Ahmad Repen Bin Iacun membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tersebut untuk dijual;

- Bahwa benar beberapa hari kemudian saksi Bahyu Ahmad Repen Bin Iacun menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion di tanjung sakti dan mendapatkan uang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), namun saksi Bahyu Ahmad Repen Bin Iacun laporkan hanya tergadai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Anak Yogi Pirdaus Bin Kanidi dan Saksi Lori Saputra Bin Lansi, dan saksi Bahyu Ahmad Repen Bin Iacun membagikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Anak Yogi Pirdaus Bin Kanidi dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Lori Saputra Bin Lansi;

- Bahwa uang pembagian dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Husin Bin Mat Ali yang diterima oleh Anak

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yogi Pirdaus Bin Kanidi, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari Anak Yogi Pirdaus Bin Kanidi;

- Bahwa benar akibat perbuatan Anak Yogi Pirdaus Bin Kanidi tersebut diatas Saksi HUSIN BIN MAT ALI dan Saksi JULIANSYAH BIN AWALUDIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjukkan adanya orang, baik manusia/*natuurlijke persoon* atau badan hukum, perkumpulan, korporasi/*recht persoon* sebagai subjek hukum, penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada Anak Anak Berhadapan Dengan Hukum dengan





segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam dakwaannya mengajukan seseorang Bernama M. Wahyu Pratama Bin Agus Susanto dengan status Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa identitas Anak yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak sendiri di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau Anak berhadapan dengan hukum yang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum. Selanjutnya tentang apakah Anak dapat dinyatakan bersalah dan mengenai pertanggungjawaban pidana Anak tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya.

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu barang ke dalam kekuasaannya dari suatu tempat ke tempat lain yang dilakukan dengan adanya niat dan kesengajaan untuk melakukan perbuatannya tersebut. Perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat. Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan, dan sebagainya termasuk pula binatang, sedangkan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat atau gas yang disalurkan melalui pipa. Pengertian barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomi;



Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut dapat merupakan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Anak Yogi Pirdaus Bin Kanidi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nopol BG 4781 RO, No Rangka MH33C10017K014352, No Mesin 3C1-014413 milik saksi Husin Bin Mat Ali dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Biru dengan Nopol BD 4771 PI, No Rangka MH359204BJ266341, No Mesin 5D9-1266420 milik saksi Juliansyah Bin Awaludin, pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 01:00 wib bertempat di Rumah saksi Husin Bin Mat Ali yang beralamat di Desa Bandu Agung Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa Anak, bersama-sama dengan saksi Bahyu Ahmad Repen Bin Icun dan Sdr. Lori Saputra Bin Lasni tidak ada izin mengambil barang-barang dirumah Saksi Husin Bin Mat Ali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, oleh karena itu unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi menurut hukum.

### **Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, dalam arti bertentangan dengan undang-undang maupun aturan yang tidak tertulis, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa kewenangan atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum dalam unsur pasal ini adalah dengan melawan hak. Perbuatan tersebut harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam pasal ini berarti bahwa berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melawan hukum. Perbuatan ini dapat berwujud bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sebagainya. Titik berat yang harus diletakkan adalah bahwa perbuatan tersebut tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu, dengan tidak adanya izin, maka perbuatan si pengambil barang tersebut bernada memiliki barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Anak Yogi Pirdaus Bin Kanidi, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nopol BG 4781 RO, No Rangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH33C10017K014352, No Mesin 3C1-014413 milik saksi Husin Bin Mat Ali dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Biru dengan Nopol BD 4771 PI, No Rangka MH359204BJ266341, No Mesin 5D9-1266420 milik saksi Juliansyah Bin Awaludin, tanpa izin, dengan tujuan untuk digadaikan ataupun dijual dan hasil penjualan dipergunakan untuk kepentingan pribadi, Hakim berpendapat merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi.

**Ad. 4 Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Makna rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal seseorang selama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau sehari-harinya berdomisili di bangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Anak melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 01:00 wib bertempat di Rumah saksi Husin Bin Mat Ali yang beralamat di Desa Bandu Agung Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat.;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa pukul 01.00 WIB masuk dalam pengertian waktu malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa unsur **“Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi.

**Ad.5. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 01:00 wib bertempat di Rumah saksi Husin Bin Mat Ali yang beralamat di Desa Bandu Agung Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat, dilakukan oleh Anak Yogi Pirdaus Bin Kanidi bersama-sama dengan saksi Bahyu Ahmad Repen Bin Iacun dan Sdr. Lori Saputra Bin Lasni, dimana saksi Bahyu Ahmad Repen Bin Iacun bertugas mencongkel pintu rumah dengan menggunakan linggis hingga pintu tersebut rusak sehingga Sdr. Lori Saputra Bin Lasni dan saksi Bahyu Ahmad

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repen Bin Icn dapat masuk kedalam rumah serta Anak bertugas mengawasi situasi sekitar agar aman dalam melakukan aksinya ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas unsur **"Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi secara hukum.

**Ad.6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jika Anak melakukan pencurian bersama dengan saksi Bahyu Ahmad Repen Bin Icn dan Sdr. Lori Saputra Bin Lasni dengan cara mencongkel hingga rusak pintu rumah saksi Husin Bin Mat Ali dengan menggunakan linggis ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas unsur **"Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari pasal 69 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi Pidana atau dikenai Tindakan;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas, yang menjadi pertanyaan adalah pidana apakah yang tepat dijatuhi kepada Anak tersebut?

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lht



1. Asas Sistem Pidana Peradilan Anak bahwa Anak layak mendapatkan perlindungan, keadilan, kepentingan terbaik bagi Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan, dan pembimbingan Anak dan penghindaran pembalasan;
2. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penjatuhan/pengenaan pidana bagi Anak pelaku tindak pidana antara lain:
  - a. Ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yaitu pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;
  - b. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain:
    - Pasal 69 yang merupakan dasar penjatuhan pidana bagi Anak;
    - Pasal 70 mengenai ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak atau keadaan waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian;
    - Pasal 71 mengenai jenis dan/atau bentuk-bentuk pidana bagi Anak jo Pasal 72 hingga Pasal 81;
3. Tuntutan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang telah disebutkan;
4. Permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak untuk dihukum ringan-ringannya;
5. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat yang dibacakan di persidangan oleh Petugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat, yang pada pokoknya merekomendasikan pidana penjara;
6. Keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan, antara lain selain faktor internal yaitu pola pikir Anak yang belum bisa berpikir panjang karena tidak tahu dampak luas dari perbuatannya sehingga Anak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, selain itu juga dikarenakan faktor eksternal yaitu lingkungan Anak yang negatif;
7. Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak, antara lain sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Anak merugikan saksi Husin Bin Mat Ali dan saksi Juliansyah Bin Awaludin.
- Anak sudah pernah dihukum dan masih sedang menjalani masa pidananya;

**Keadaan yang meringankan:**

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lht





- Anak bersikap sopan dipersidangan, menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Anak masih muda dan memiliki masa depan yang cerah

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, perlu diberikan pengarahan dan bimbingan bagi Anak untuk menyadarkan Anak bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan meresahkan masyarakat, terlebih lagi Anak berulang melakukan tindak kejahatan yang serupa, selain itu Hakim berpendapat bahwa cara Anak mengambil barang-barang milik saksi Idrus Sukiyono bin Mudasir terlihat seperti cara-cara profesional yang dilakukan orang yang telah berusia dewasa, dan cara yang dilakukan Anak tersebut sudah melampaui cara berpikir usia Anak saat ini, serta ada kekhawatiran di masyarakat bahwa Anak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Hakim menilai perlu diberlakukan pembelajaran bagi Anak dengan mengarahkannya ke hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa terhadap hasil litmas PK Bapas untuk Anak agar dijatuhi hukuman pidana penjara, maka Hakim sependapat dengan pertimbangan Anak telah menjalani masa pemidanaan dalam perkara lain di Lapas Lahat, maka dengan putusan yang akan dijatuhkan nanti diharapkan Anak dapat menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak tidak dikenakan penangkapan dan penahanan, maka tidak perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak sedang menjalani masa pidananya dalam perkara lain yang telah berkekuatan hukum tetap, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka **Anak** tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi BG 4781 RO warna merah marun dengan noka : MH33C10017K014352 nosin : C31-014403 an. AMRI ADI;
2. 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi BG 4781 RO warna merah marun dengan noka : MH33C10017K014352 nosin : C31-014403 an. AMRI ADI;



3. 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan nomor polisi BG 4771 PI warna biru dengan noka : MH35D9204BJ266341 nosin : 5D9-1266420 an. YURIS.

Oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Bahyu Ahmad Repen bin Iacun maka keseluruhan barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Bahyu Ahmad Repen Bin Iacun;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Anak itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil dan proporsional sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka terhadap Anak patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lht



1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi BG 4781 RO warna merah marun dengan noka : MH33C10017K014352 nosin : C31-014403 an. AMRI ADI;
  - 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi BG 4781 RO warna merah marun dengan noka : MH33C10017K014352 nosin : C31-014403 an. AMRI ADI;
  - 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan nomor polisi BG 4771 PI warna biru dengan noka : MH35D9204BJ266341 nosin : 5D9-1266420 an. YURIS.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Bahyu Ahmad Repen alias Ipung bin Icn;

4. Membebankan biaya perkara terhadap Anak sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh kami, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., Maurits Marganda Ricardo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alia Desnani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Robbyansyah Hutasoit, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Maurits Marganda Ricardo, S.H.

Panitera Pengganti,

Alia Desnani, S.H.

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lht

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)